



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);




3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);




15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



21. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
22. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
24. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
25. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
26. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;




28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1180);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.01/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);



35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 258);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
40. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
41. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil, Terhadap Pemerintah Daerah yang tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;



42. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020;
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
44. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 122/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
45. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 214/KPTS/BPKAD/2020 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Integrasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
46. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 331/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
47. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 361/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
48. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 386/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;



49. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan


BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI
RAWAS TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

**Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 sebagai berikut:**



1. Pendapatan Daerah:	
a. Semula	Rp. 1.678.836.394.362,07
b. Bertambah	Rp. 130.019.465.918,93
<u>Jumlah Pendapatan</u>	
Setelah Perubahan	Rp. 1.808.855.860.281,00
2. Belanja Daerah:	
a. Semula	Rp. 1.715.134.483.922,07
b. Bertambah	Rp. 300.076.319.576,06
<u>Jumlah Belanja Setelah</u>	
Perubahan	Rp. 2.015.210.803.498,13
Surplus/(Defisit)	Rp. (206.354.943.217,13)
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp. 36.298.089.560,00
Bertambah	Rp. 170.056.853.657,13
<u>Jumlah Penerimaan</u>	
Pembiayaan setelah	
perubahan	Rp. 206.354.943.217,13
b. Pengeluaran Pembiayaan	
Semula	Rp. 0,00
Bertambah	Rp. 0,00
<u>Jumlah Pengeluaran</u>	
Pembiayaan setelah	
perubahan	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto	Rp. 206.354.943.217,13
Sisa Lebih Pembiayaan	
Anggaran Tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 154.244.636.036,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 5.872.380.335,00 |



Jumlah Pendapatan Asli
Daerah setelah Perubahan Rp. 160.117.016.371,00

b. Dana perimbangan sejumlah

1) Semula Rp. 1.224.617.039.000,00
2) Berkurang Rp. (24.573.908.072,00)

Jumlah Dana Perimbangan
Setelah Perubahan Rp. 1.200.043.130.928,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 299.974.719.326,07
2) Bertambah Rp. 148.720.993.655,93

Jumlah lain-lain pendapatan
daerah yang sah Setelah
Perubahan Rp. 448.695.712.982,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah

1) Semula Rp. 61.445.312.786,00
2) Bertambah Rp. 13.603.081.589,00

Jumlah pajak daerah setelah
perubahan Rp. 75.048.394.375,00

b. Retribusi daerah sejumlah

1) Semula Rp. 5.271.833.125,00
2) Berkurang Rp. (1.984.339.062,00)



Jumlah retribusi daerah
setelah perubahan Rp. 3.287.494.063,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan
sejumlah

1) Semula Rp. 6.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan
kekayaan daerah setelah
perubahan Rp. 6.000.000.000,00



d. Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah sejumlah

1) Semula Rp. 81.527.490.125,00

2) Berkurang Rp. (5.746.362.192,00)

Jumlah lain-lain pendapatan

asli daerah setelah perubahan Rp. 75.781.127.933,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

pajak/bukan pajak sejumlah

1) Semula Rp. 562.145.686.000,00

2) Berkurang Rp. (216.480.021.072,00)

Jumlah dana bagi hasil setelah

perubahan Rp. 345.665.664.928,00

b. Dana alokasi umum

sejumlah

1) Semula Rp. 662.471.353.000,00

2) Berkurang Rp. (62.291.225.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah perubahan Rp. 600.180.128.000,00

c. Dana alokasi khusus

sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 254.197.338.000,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah perubahan Rp. 254.197.338.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:


a. Hibah

1) Semula Rp. 63.625.969.400,00

2) Bertambah Rp. 19.879.657.600,00

Jumlah Dana Hibah setelah

perubahan Rp. 83.505.627.000,00



b. Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah daerah

lainnya sejumlah

1) Semula Rp. 45.220.137.926,07

2) Bertambah Rp. 28.031.365.055,93

Jumlah Dana Bagi Hasil

Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah daerah lainnya

setelah perubahan Rp. 73.251.502.982,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemerintah Daerah

Lainnya sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 54.529.728.000,00

Jumlah Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya setelah

perubahan Rp. 54.529.728.000,00

e. Pendapatan Lainnya

1) Semula Rp. 191.128.612.000,00

2) Bertambah Rp. 46.280.243.000,00

Jumlah Pendapatan Lainnya

setelah perubahan Rp. 237.408.855.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung


sejumlah

1) Semula Rp. 899.990.255.959,07

2) Bertambah Rp. 129.715.561.145,39

Jumlah Belanja Tidak

Langsung setelah perubahan Rp. 1.029.705.817.104,46



b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula Rp. 815.144.227.963,00

2) Bertambah Rp. 170.360.758.430,67

Jumlah Belanja Langsung

setelah perubahan Rp. 985.504.986.393,67

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 570.684.476.509,07

2) Bertambah Rp. 36.083.794.758,79

Jumlah pegawai setelah

perubahan Rp. 606.768.271.267,86

b. Belanja hibah sejumlah

1) Semula Rp. 74.943.000.000,00

2) Bertambah Rp. 9.011.531.000,00

Jumlah Belanja hibah setelah

perubahan Rp. 83.954.531.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan

Sosial setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja bagi hasil kepada

Provinsi/ kabupaten/kota

dan Pemerintah desa

sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 7.833.588.843,80

Jumlah bagi hasil kepada

Provinsi/ kabupaten/kota

dan Pemerintah desa setelah

perubahan Rp. 7.833.588.843,80



e. Belanja Bantuan Keuangan

kepada Provinsi/Kabupaten

/Kota dan Pemerintahan

Desa sejumlah

1) Semula Rp. 253.362.779.450,00

2) Bertambah Rp. 30.586.686.542,80

Jumlah Bantuan Keuangan

kepada Provinsi/Kabupaten

/Kota dan Pemerintahan

Desa setelah perubahan Rp. 283.949.425.992,80

f. Belanja tidak terduga sejumlah

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 46.200.000.000,00

Jumlah tidak terduga setelah

perubahan Rp. 47.200.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 53.497.654.200,00

2) Berkurang Rp. (3.086.627.227,00)

Jumlah pegawai setelah

perubahan Rp. 50.411.026.973,00

b. Belanja belanja barang dan

jasa sejumlah

1) Semula Rp. 502.587.045.351,68

2) Bertambah Rp. 19.314.091.736,12

Jumlah belanja barang dan

jasa setelah perubahan Rp. 521.901.137.087,80


c. Belanja modal sejumlah

1) Semula Rp. 259.059.528.411,32

2) Bertambah Rp. 154.133.293.921,55

Jumlah modal setelah

perubahan Rp. 413.192.822.332,87



Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

sejumlah

1) Semula Rp. 36.298.089.560,00

2) Bertambah Rp. 170.056.853.657,13

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan setelah

perubahan

Rp. 206.354.943.217,13

b. Pengeluaran Pembiayaan

sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan setelah

perubahan

Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SiLPA) sejumlah

1) Semula Rp. 36.298.089.560,00

2) Bertambah Rp. 170.056.853.657,13


Jumlah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SiLPA) setelah

perubahan


Rp. 206.354.943.217,13



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.



Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 17 September 2020


BUPATI MUSI RAWAS,



HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR 2...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS :